

# VAKSINASI SEBAGAI PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF FIQH ISLAM

**Ahmad Fuadi, Tentiyo Suharto**

Universitas Bina Insan Lubuklinggau Sumatera Selatan  
STAIN Mandailing Natal Sumatera Utara  
*ahmadfuadi@univbinainsan.ac.id*  
*tentiyosuharto18@gmail.com*

---

## **Abstract**

---

*Article History*

*Received :18-02-2021*

*Revised :22-02-2021*

*Accepted :01-03-2021*

---

**Keywords:**

*Vaccination Prevention*

*Pandemic Covid-19*

*Islamic Fiqh*

*Indonesia is currently busy with various efforts in the prevention, treatment, and handling of the Covid-19 virus, one of the efforts made by the government is the covid-19 vaccination, the administration of this vaccine has reaped various responses, starting from receiving it totally, rejecting it. totally and accepting conditionally, the groups that refuse to be vaccinated have various backgrounds, ranging from reasons of health concerns to reasons of religion. This research is an analytic descriptive study using a normative juridical approach. The collected data were analyzed qualitatively with deductive and inductive thinking methods. In the end it can be concluded that the problem of Covid-19 vaccination, which is suspected to contain unclean elements, does not need to be questioned, as long as in medical tests it will not endanger human health or in maqashid language, as long as it reflects *hifzh an-nafs* or maintains the soul and *hifzh an-nasl* or maintain humans as a whole.*

---

## **Pendahuluan**

Corona virus 2019 atau biasa disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh sindrom pernafasan akut. Penyakit ini

pertama kali ditemukan di Wuhan, Ibukota Provinsi Hubei China pada akhir Desember tahun 2019, dan sejak itu menyebar secara global, perkembangan Covid-19 ini sangat signifikan sehingga penyebrannya sudah sampai kepenjuru dunia, Di Indonesia sendiri tercatat 743.198 kasus pada awal Februari 2021, (Kompas, 2021) selain itu dilaporkan juga sebanyak 94 kasus kematian baru sehingga jumlah total kasus kematian menjadi sebanyak 22.138 kasus. Selain mengakibatkan kematian massal di berbagai negara dan menyebabkan lebih dari 104 juta penduduk dunia terinfeksi pada awal Februari 2021 ini, dampak yang ditimbulkannya sangat terasa di hampir semua sektor baik ekonomi, pendidikan, kesehatan, transportasi, maupun sosial dan keagamaan.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memberikan pernyataan bahwa kasus Covid-19 adalah pandemi, pernyataan tersebut muncul karena wabah Covid-19 ini sudah sampai pada tingkat penyebaran dan keparahan yang mengkhawatirkan. Disamping itu WHO juga mendeklarasikan bahwa wabah virus corona China sebagai darurat kesehatan global atau *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC), Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus sebagai Direktur Jenderal WHO menekankan bahwa pada dasarnya PHEIC bertujuan untuk mendorong semua negara supaya bekerja sama dalam mengatasi ancaman pandemi Covid-19. Lebih lanjut WHO menghimbau agar supaya pemerintah setempat dapat meredam kepanikan masyarakat serta melakukan penanganan dengan cara agresif namun tetap kondusif.

Negara di dunia saat ini sedang disibukan dengan berbagai upaya dalam pencegahan, pengobatan, penularan, dan penanganan dari virus Covid-19, dampak yang ditimbulkan Covid-19 ini sangat luas, sehingga memaksa negara-negara untuk memprioritaskan penanganan terhadap pandemi Covid-19 ini. Tidak sedikit negara-negara yang kualahan dalam membuat keputusan dan terus berupaya untuk menemukan cara baru yang lebih efektif untuk menanggulangi pandemi ini.

Karena banyaknya kasus yang terjadi di Indonesia ini maka pemerintah pusat maupun daerah telah mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangi pandemi Covid-19, usaha-usaha tersebut antara lain perlunya rapid test, swap, APD (Alat pelindung diri), PSBB (Pembatasan sosial berskala besar), menjaga jarak atau *social distancing*, mencuci tangan dan memakai masker hingga yang

terakhir vaksinasi Covid-19, hal ini dilakukan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19.

Masalah Covid-19 ini pada dasarnya adalah wilayah sains atau ilmu pengetahuan (kedokteran, farmasi, medis atau ilmu kesehatan, epidemiologi, dan sosial-humaniora). Tetapi, mengingat dampaknya telah berimbas kepada banyak hal, termasuk persoalan keagamaan, maka pandangan fiqh islam terhadap penanggulangan pandemi Covid-19 ini menjadi penting untuk di bicarakan. Salah satu cara yang di harapkan mampu dan menjadi acuan dalam menanggulangi pandemi Covid-19 ini adalah peran fiqh Islam, fiqh Islam dipandang mampu memberikan petunjuk dan pencerahan agar kebijakan terbaik dapat diambil oleh pemerintah, Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin mengucapkan rasa terimakasih kepada acara Simposium Tahunan Ekonomi Islam Al Barakah yang ke-40, melalui konferensi vidio dari jakarta, Sabtu 09 Mei 2020. Ma'ruf Amin menilai fiqh Islam dapat memberikan solusi dan sumbangan pemikiran untuk mengatasi pendemi Covid-19 beserta seluruh dampaknya, yaitu Fiqh Islam yang ditunjukkan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat diseluruh dunia, bukan untuk menyulitkan kehidupan. Pada dasarnya memang Islam diturunkan oleh Allah tidak untuk mempersulit pemeluknya namun sebaliknya untuk mempermudah umatnya. Lebih lanjut Ma'ruf Amin menjelaskan bahwa dalam kehidupan keagamaan terutama dinegara yang penduduknya mayoritas muslim, para ulama bersepakat untuk melakukan telaah ulang (*I'adatu An-nadhar*) terhadap pandangan keagamaannya, mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan fatwa baru yang lebih relevan dengan kondisi pandemi saat ini. Fatwa tersebut kemudian menjadi panduan bagi umat muslim di negaranya masing-masing.

Pada prinsipnya didalam fiqh Islam yang menjadi salah satu pertimbangan penting dalam mengambil keputusan adalah nilai kemaslahatannya, dalam hal ini tentu saja yang dimaksudkan adalah esensi dari pada *maqashid* yang dipahami dari sumber-sumber pokoknya yang berasal dari *Syari'ah*, yaitu Al-Qur'an dan hadits, disamping itu juga Fiqh Islam bisa beradaptasi dengan perubahan sosial. Perkembangan pemikiran Fiqh Islam telah diinspirasi oleh berbagai doktrinasi dari tujuannya yang pasti yaitu kemaslahatan manusia baik didunia maupun diakhirat, ia juga harus dipahami dan dimengerti sehingga dapat dilaksanakan dengan baik dan benar dalam konteks inilah hukum Islam dapat melindungi segenap manusia dari

berbagai permasalahan.(al-Syatibi, 1997: 5) Karena itu fiqh Islam harus dapat menjawab segala persoalan hidup yang di hadapi oleh umat manusia, lebih lanjut tulisan ini bermaksud membahas tentang *vaksinasi sebagai penanggulangan pandemi Covid-19 perspektif fiqh Islam*.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun secara praktis mengenai konsep dasar fiqh Islam dalam menanggulangi pandemi Covid-19 di Indonesia. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pemerintah pusat maupun daerah dalam mengambil keputusan dan membuat aturan terkait dengan penanganan pandemi Covid-19.

Berbicara tentang Pandemi Covid-19 banyak peneliti yang melakukan penelitian tentang virus Covid-19, terutama dibidang kedokteran/kesehatan, akan tetapi dalam kajian Keislaman tentang penelitian ini belum begitu banyak di jumpai. Sejauh ini kajian keislaman tentang penyakit menular (Tho'un) yang cenderung banyak diteliti, namun secara spesifik penelitian tentang vaksinasi sebagai penanggulangan pandemi Covid-19 dalam perspektif fiqh Islam belum begitu banyak di jumpai. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang telah dilakukan terkait masalah ini di antaranya adalah penelitian karya Mukharom dari Universitas Semarang, dan Havis Aravik dari STEBIS IGM Palembang yang publis pada jurnal Sosial dan Budaya Syar'i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No.3 (2020) dengan judul : *Kebijakan Nabi Muhammad Saw. Menangani Wabah Penyakit Menular Dan Implementasinya Dalam Konteks Menanggulangi Corona Virus Covid-19*. Didalam tulisan tersebut penulis belum menemukan kajian terkait vaksinasi sebagai penanggulangan pandemi Covid-19 dalam perspektif fiqh Islam, yang ada hanyalah tentang konsep kebijakan nabi Muhammad Saw. Dalam menanggulangi wabah penyakit menular.

Selanjutnya tulisan karya Indriya dari Universitas Ibn Khaldun yang menerbitkan jurnal di jurnal Sosial dan Budaya Syar'i FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No.3 (2020) dengan judul ; *Konsep Tafakur Dalam Al-Quran Dalam Menyikapi Coronavirus (Covid-19)*. Didalam tulisan tersebut penulis belum menemukan kajian terkait vaksinasi yang menjadi sentral dalam penelitian penulis, yang ada hanyalah tentang konsep tafakur dalam menyikapi virus Covid-19.

Kajian berikutnya penelitian karya Wahyudin Darmalaksana dari Fakultas Ushuluddin Universitas Gunung Djati Bandung, dengan judul; *Corona Hadis'* dalam jurnal tersebut juga tidak ditemukan secara spesifik pandangan fiqh Islam tentang vaksinasi Covid-19. Pembahasan dalam penelitian ini lebih menitik beratkan kepada pendeskripsian tentang hadis terhadap corona. Kemudian penelitian karya Eman Suprianta dari Sekolah Tinggi Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Mutiara Banten dengan judul ; *Wabah Corona Virus Disease Covid 19 Dalam Pandangan Islam* dalam tulisan ini peneliti hanya mengkaji corona virus 19 dalam pandangan hukum Islam dengan memfokuskan kepada hadis dan al-quran.

Dengan masih minimnya informasi mengenai vaksinasi sebagai penanggulangan pandemi Covid-19 dalam perspektif fiqh Islam maka kajian tersebut dipandang cukup relevan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini bersifat diskriptik analitik dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang memaparkan, menggambarkan dan mengklarifikasikan secara obyektif dari data-data yang dikaji dan kemudian menganalisisnya. (Surakmat, 1994: 139-140) Sementara pendekatan yang dilakukan dalam kajian ini adalah Fiqh Islam melalui *maqashid al-syariah*. Pendekatan ini dapat dilihat dari berbagai aspek, yakni aspek menjaga diri, harta, akal, agama, dan keturunan. Cara ini dianggap penulis dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang muncul tentang Vaksin Covid-19, Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara konten analisis terhadap sumber primer dan sekunder yang didapatkan sesuai kajian pustaka yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.

### **Pembahasan**

#### **Vaksinasi Covid-19 Perspektif Fiqh Islam**

Pemahaman dalam diskursus vaksinasi covid-19, sebenarnya memang harus bersifat konvergensi, dalam konteks ini adalah perpaduan antara fiqh Islam yang esensinya adalah kemaslahatan (*maqasidu syari'ah*), dan dibarengi dengan teori-teori sains atau ilmu pengetahuan tentang Corona Virus 19. Vaksin atau yang biasa dikenal dengan istilah imunisasi sebenarnya telah lama beredar di

Indonesia, seperti vaksin hepatitis B yang diberikan pada bayi yang baru lahir, tujuannya untuk memberikan kekebalan imunitas pada bayi tersebut, kemudian diikuti oleh berbagai jenis vaksin lain guna memberikan kekebalan imunitas bagi bayi agar mampu tumbuh dan berkembang secara sehat. (Kesehatan, 2016)

Vaksin merupakan zat atau senyawa yang fungsinya untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap berbagai macam penyakit. Didalam Vaksin terdapat berbagai jenis dan kandungan, masing-masing vaksin tersebut dapat memberikan perlindungan terhadap berbagai penyakit yang membahayakan tubuh manusia. Vaksin mengandung racun, bakteri atau virus penyebab penyakit yang sebelumnya telah dilemahkan atau sudah dimatikan. Saat dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, vaksin akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk memproduksi antibodi. Proses pembentukan antibodi inilah yang selanjutnya disebut imunisasi. Saat orang yang sudah mendapatkan vaksin terpapar virus penyebab penyakit tubuhnya akan membentuk antibodi dengan cepat guna melawan virus tersebut.

Meski begitu, kita juga tidak bisa memungkiri bahwa masih banyak terdapat kelompok masyarakat yang juga menolak akan adanya vaksinasi, kelompok-kelompok yang menolak akan adanya vaksinasi tersebut memiliki berbagai latar belakang alasan, mulai dari alasan kekhawatiran kesehatan hingga alasan agama. Didalam Islam misalnya, seorang muslim dilarang berobat menggunakan obat-obatan yang mengandung najis. Alasannya jelas, karena memang ditemukan beberapa hadits yang melarang umat Islam berobat atau melakukan imun, termasuk vaksinasi, dengan sesuatu yang haram. Umpamanya hadits riwayat Abu Dawud, yang artinya: *“Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya, dan setiap penyakit ia jadikan ada obatnya. Oleh karena itu, berobatlah kamu, tetapi jangan berobat dengan sesuatu yang haram.”* Ini dimaksudkan untuk tidak melanggar ajaran Nabi, dan dalam rangka mewujudkan kemaslahatan.

Gerakan anti vaksin ini sendiri bukanlah hal baru, yang mana tercatat sudah ada sejak 1800-an. Gerakan ini semakin meningkat terutama pada 1998 terdapat satu dokter di London yang menerbitkan laporan secara tidak tepat terkait dengan dampak vaksin yang dianggap mampu menyebabkan autisme dan penyakit usus pada vaksin tertentu. (Hughes, 2019) Gerakan yang sama juga terdapat pada kelompok Muslim, gelombang penolakan vaksin meningitis yang

diwajibkan bagi orang yang hendak pergi ibadah haji atau umrah pada tahun 2010.(Nashrullah, 2010) Hal ini kemudian mendorong pada penolakan-penolakan vaksin lain seperti vaksin campak dan rubela yang diberikan pada anak-anak melalui program vaksinasi nasional. Gerakan penolakan tersebut muncul dikarenakan adanya keraguan sifat kehalalan vaksin tersebut. Beberapa vaksin tersebut disinyalir mengandung enzim babi yang secara otomatis membuatnya bersifat haram.

Atas dasar tersebut, vaksinasi covid-19 yang diusahakan dan dicanangkan oleh pemerintah Indonesia, menuai tanggapan yang beragam, bahkan pro dan kontra, mulai dari yang menerima secara total, menolak secara total dan menerima dengan syarat. Pihak yang menerima secara total atau tanpa syarat tentu tidak perlu dibahas lagi, termasuk latar belakang yang mengitarinya. Mereka mempunyai cara pandang masing-masing. Tetapi, fokus kita adalah yang menerima dengan syarat, dan ini tampaknya adalah mayoritas warga, terutama di Indonesia yang beragama Islam, peranan tokoh agama juga dinilai sangat penting, karena tokoh agama yang memberikan pandangan negatif pada vaksin akan turut meningkatkan penolakan pada program vaksinasi yang dijalankan oleh pemerintah.(Perry, 2020: 1-12)

Mengaca dari perkembangan isu vaksin di atas, tentu hal ini sangat relevan dengan kondisi yang kita hadapi saat ini. Dengan tersebut luasnya pandemi COVID-19 yang telah merenggut jutaan jiwa di dunia, merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk menjaga kesehatan baik untuk diri maupun untuk lingkungan sekitar. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah *“Jika kalian mendengar tentang wabah-wabah di suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Tetapi jika terjadi wabah di suatu tempat kalian berada, maka janganlah kalian meninggalkan tempat itu,”* (HR Bukhari dan Muslim) yang ditunjukkan dengan upaya isolasi mandiri maupun dengan berbagai protokol kesehatan yang perlu kita jalankan selama pandemi ini berlangsung. Tentu pandemi ini kemudian semakin menyulitkan kita, hingga saat ini masih belum ditemukan obat yang dianggap mampu secara efektif mengobatinya. Sehingga kemudian vaksin merupakan salah satu cara yang dipandang mampu mempercepat normalisasi kondisi sehingga kita bisa menjalani kehidupan kembali seperti sedia kala. Saat ini vaksinasi merupakan salah satu upaya yang dipandang efektif untuk menanggulangi

pendemi Covid 19, yaitu dengan memberikan kekebalan tubuh terhadap penyakit, dengan semakin banyak orang yang kebal terhadap virus tersebut, diharapkan ke depannya akan tercipta herd immunity, atau imunitas kelompok yang mana semua orang sudah memiliki kekebalan dan tidak lagi mentransmisikan virus tersebut kepada orang lain.

Terkait hal ini, MUI sebenarnya telah mengeluarkan fatwa tentang imunisasi pada tahun 2016. Memang di dalam ketentuan umumnya, MUI menjelaskan bahwa wajib menggunakan vaksin yang halal dan suci. Namun di sisi lain, MUI juga membolehkan penggunaan vaksin haram dengan beberapa ketentuan, yaitu digunakan pada kondisi al-dlarurat (keterpaksaan) atau al-hajat (keterdesakan), belum ditemukan bahan vaksin yang halal dan suci, serta adanya keterangan tenaga media yang kompeten dan dipercaya bahwa tidak ada vaksin yang halal. Bahkan dalam fatwa tersebut disebutkan pula hukum vaksin menjadi wajib apabila penyakit tersebut dapat menyebabkan kematian, penyakit berat, maupun kecacatan permanen. (MUI, 2016: 7)

Coba kita diskusikan lebih lanjut. Kemaslahatan, yang merupakan esensi dari *maqashid*, secara garis besar, dapat dikategorikan kepada dua bagian, yaitu: *Pertama*, kemaslahatan khusus (*al-maslahah al-juz`iyah* atau *al-maslalah al-khashshah*). *Kedua*, kemaslahatan universal atau kemaslahatan umum (*al-maqasid al-kulliyah* atau *al-maqasid al-'ammah*), bahwa kemaslahatan khusus (*al-maslahah al-juz`iyah* atau *al-maslalah al-khashshah*) dimaksudkan adalah kemaslahatan yang masih lebih berorientasi atau bertujuan untuk memprotek kebutuhan internal umat Islam (*ria'ayh hajat al-muslimin*) dalam menata berbagai aspek kehidupan mereka, baik terkait dengan kebutuhan yang bersifat keagamaan dan keberagamaan, kebutuhan individu, keluarga, sosial kemasyarakatan, ilmu pengetahuan, maupun aspek ekonomi. Untuk mewujudkan ini adalah dengan memelihara lima hal, yaitu agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), keturunan (*hifzh an-nasl*) dan harta (*hifzh al-mal*). (Zahrah, 1989: 364-367) Dalam hal ini, A. Djazuli menambahkan satu lagi tujuan syariat Islam, yaitu menjaga umat (*hifzh al-ummah*) (Djazuli, 2009: 261)

Sedangkan kemaslahatan universal / umum (*al-maqasid al-kulliyah* atau *al-maqasid al-'ammah*) adalah kemaslahatan yang berorientasi kepada bukan hanya dalam rangka memprotek kebutuhan

internal umat Islam yang memang tidak dapat diabaikan sesuai dengan konteksnya, tetapi juga dalam rangka merangkul atau menjangkau kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. Kemaslahatan universal ini masih tetap berakar pada lima hal di atas, tetapi *scope* atau ruang lingkup penafsirannya telah bergeser lebih maju, dengan mempertimbangkan realitas sosial-antropologis umat manusia secara keseluruhan.

Dalam memahami persoalan penanggulangan pandemi covid-19, terutama tentang vaksinasi covid-19, tampaknya tidak cukup lagi jika didasarkan kepada kemaslahatan khusus (*al-maslahah al-juz'iyah*), yang cenderung hanya memprotek kepentingan internal umat Islam, termasuk dalam masalah keagamaan, yang sebagian besar telah memiliki tradisi pemahaman tertentu yang sangat kuat, karena umat Islam adalah bagian dari warga negara internasional. Lebih jauh daripada itu, pemahaman dalam menghadapi pandemi covid-19, termasuk vaksinasi covid-19 ini adalah dengan menggunakan kemaslahatan universal atau kemaslahatan umum (*al-maslahah al-kulliyah* atau *al-maslahah 'ammah*), yang orientasinya kepada kepentingan bersama, bukan hanya untuk memprotek kepentingan internal umat Islam, tetapi juga untuk menyelesaikan kepentingan umat manusia secara keseluruhan (*common sense*). Sebagai landasannya, yaitu ayat-ayat yang mengandung nilai penyelamatan manusia secara universal. Umpamanya firman Allah (Q. 17. Al-Isra': 70), yang artinya: *"Sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam..."*. Juga firman Allah (Q. Al-Ma'idah: 32) yang artinya: *"Siapa saja yang memelihara hidup seseorang, maka seakan-akan dia telah memelihara hidup semua manusia..."* Kemudian firman Allah (Q. 2. Al-baqarah: 195), yang artinya: *"... dan janganlah kamu jatuhkan (diri sendiri) ke dalam kebinasaan dengan tangan sendiri..."* Selanjutnya, firman Allah (Q. 2. Al-baqarah: 173), yang artinya: *"Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah daging babi, dan (daging) hwan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi, barangsiapa terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang."*

Berdasarkan ayat tersebut, Allah juga mensyariatkan rukhsah (keringanan) guna meringankan kesulitan yang dihadapi oleh manusia, baik disebabkan karena adanya kondisi lemah pada diri

seseorang, sakit, safar, lupa, bodoh, paksaan, maupun kondisi umum dan meluas yang sulit dihindari. Hal tersebut karena fiqh Islam lebih mengutamakan kemaslahatan manusia. Misalnya, dibolehkannya shalat sambil duduk ketika seseorang tidak mampu melakukannya dengan cara berdiri atau dibolehkannya untuk tidak puasa di bulan ramadhan bagi musâfir (orang yang dalam perjalanan jauh) dan orang sakit. (Azzam, 1999: 213) Bahkan, diperbolehkannya memakan daging babi ketika dalam keadaan darurat. (Al-Jashshash, 1992: 156)

Karena begitu pentingnya memertahankan eksistensi maqâshid asy-syarî'ah, suatu perbuatan dapat dibolehkan meskipun pada asalnya perbuatan tersebut diharamkan oleh syariat. Legitimasi ini dibenarkan karena tujuan-tujuan syariat Islam merupakan kebutuhan yang bersifat darûrî (pokok) (Ghani, 2015: 191-218)

Kaidah fiqh tentang *dharurat* (yaitu sampainya seseorang atau masyarakat ke suatu batas, yang apabila ia tidak menggunakan sesuatu yang dilarang, maka ia akan binasa atau mendekati kebinasaan). Kalaupun tidak sampai kepada tingkat *dharurat* maka dalam kondisi dibutuhkan atau hajat (yaitu sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk memudahkan mereka atau menolak kesulitan, yang tidak sampai dalam tingkatan *dharurat*) dapat diposisikan sebagai *dharurat*. Rumusan kaidah fiqh dimaksud, antara lain, adalah *ad-dharurat tubih al-mahzhurat* (Abd, 1999: 149). yang artinya: “*darurat membolehkan hal-hal yang dilarang.*” Kemudian kaidah *Ma ubiha li adh-dharurati, yuqaddari biqadariha* (As-sayuti, 1995: 170), yang artinya: “*sesuatu yang dibolehkan karena darurat, dibatasi sesuai dengan kadar kebutuhannya* (Abd, 1999: 213) Dan kaidah *al-hajah tanzil manzilah adh-dharurah*, yang artinya: “*keadaan kebutuhan itu ditempatkan pada keadaan darurat.*” dan masih banyak kaidah yang senada.

Selanjutnya, ketika berbenturan antara kemaslahatan khusus dengan kemaslahatan universal atau umum, maka ada kaidah yang bersifat etis, berbunyi: *al-mashlahah 'ammah tuqaddam 'ala al-mashlahah al-khashshah*, (Duski, 2019: 145) yang artinya: “Kemaslahatan umum atau universal didahulukan atas kemaslahatan khusus” Dengan ungkapan lain, kemaslahatan umum atau universal berupa kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan, haruslah didahulukan penerapannya dari kemaslahatan khusus, berupa proteksi kepentingan seseorang atau hanya kelompok orang yang sangat *kekeh* mempertahankan hukum, yang tidak boleh memanfaatkan sesuatu

yang haram atau najis, secara mutlak, tanpa mempertimbangkan situasi kontekstual (*qara`in ahwal*). Se jauh itu, banyak ulama yang telah memberikan pernyataan yang intinya, bahwa manakala tidak ditemukan obat yang halal, maka yang najis boleh dilakukan. Umpamanya Ulama' Hanafiyah, Ulama Syafi'iyah (Duski, 2019: 160) Imam an-Nawawi,(Al-Imam an-Nawawi, 2005: 270) Izzuddin bin 'Abdissalam,('Abdissalam, 1992: 81) dan lain-lain). Tentu saja dimaksudkan mereka adalah dalam rangka *hifzh an-nafs* dan *hifzh an-nasl* dalam maknanya yang universal Sesuai dengan asas-asas pembinaan hukum Islam, yaitu asas tidak memberatkan,(Khallaf, 1971:18-23) asas tidak memperbanyak beban, dan asas gradualitas.(al-Khudhari, 1967: 15)

Maka persoalan vaksinasi covid-19 yang ditengarai mengandung unsur najis tidak perlu lagi dipersoalkan, selama memang dalam uji medis tidak akan membayakan kesehatan manusia atau dalam bahasa *maqashid*, selama mencerminkan *hifzh an-nafs* atau memelihara jiwa dan *hfzh an-nasl* atau memelihara manusia secara keseluruhan.

Terakhir, Sebagai ikhtiar bersama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita perlu berperan aktif di dalam menjaga diri serta menghambat penyebaran virus tersebut. Dimulai dari diri sendiri dengan menjalankan protokol kesehatan di kehidupan sehari-hari, dari menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan, hingga menghindari kontak langsung dan menjaga jarak dengan sesama. Vaksinasi merupakan langkah berikutnya yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi dalam menekan laju persebaran virus ini dengan meningkatkan kekebalan imunitas tubuh sehingga kita tidak menjadi transmitter dari virus tersebut.

### **Simpulan**

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa darurat merupakan suatu kondisi bahaya yang menimpa seseorang atau negara, sehingga dikhawatirkan merusak tatanan kehidupan secara keseluruhan, dalam Islam hal ini disebut dengan istilah *rukhsah* (keringanan) guna meringankan kesulitan yang dihadapi manusia, baik disebabkan karena adanya kondisi lemah pada diri seseorang, sakit, safar, lupa, paksaan, maupun kondisi umum dan meluas yang sulit dihindari. Hal tersebut karena fiqh Islam lebih mengutamakan kemaslahatan manusia. Selanjutnya, ketika berbenturan antara

kemaslahatan khusus dengan kemaslahatan universal atau umum, maka ada kaidah yang bersifat etis, berbunyi: *al-mashlahah 'ammah tuqaddam 'ala al-maslahah al-khashshah*, yang artinya: “Kemaslahatan umum atau universal didahulukan atas kemaslahatan khusus” Dengan kata lain, kemaslahatan umum atau universal berupa kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan, haruslah didahulukan penerapannya dari kemaslahatan khusus, berupa proteksi kepentingan seseorang atau hanya kelompok orang yang sangat *kekeh* mempertahankan hukum, tanpa mempertimbangkan situasi kontekstual (*qara`in ahwal*).

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abd, A.-A. M. 1999. *Azzam, Qawa'id al-Fiqh al-Islamiy; Dirasah 'Ilmiyyah Tahliliyyah Muqaranah*. Maktabah ar-Risalah ad-Dauliyyah.
- 'Abdissalam, I. b. 1992. *Qawaid Ahkam Fi Mashalih Anam*. Bairut: Daar al-Fikr.
- Al-Imam an-Nawawi. 2005. *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab* Cet. 17 ed. Beirut: Daar al-Fikr,.
- Al-Jashshash, A. B.-R. 1992. *Ahkam al-Qur'an*. Bairut: Mu'assasah At-Tarikh Al-Arabi.
- Al-Khudhari, M. 1967. *Tarikh At-Tasyri Al-Islami*. Bairut: Dar al-Fikr.
- Al-Syatibi, A. I. 1997. *al-Muafaqat Fi Ushul al-Syari'ah* (Vol. 2). Bairut: Dar al-Ma'arif,.
- As-Sayuti, J. 1995. *Kitab Al-Asybah Wa An-Nazhair*. Bairut: Darul Fikr.
- Azzam, A.A. 1999. *Qawa'id al-Fiqh al-Islamiy; Dirasah 'Ilmiyyah Tahliliyyah Muqaranah*. Bairut: Maktabah Arisalah Ad-Dauliyyah.
- Djazuli, A. 2009. *Fiqh Siyasa; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Duski, I. 2019. *Al-Qawa'id al-Maqashidiyah ( Kaidah-Kaidah Maqashid)*. Yogyakarta: ar-Ruzz Media.
- Khallaf, A. A.-W. 1971. *Khulashah Tarikh At-Tasyri' Al-Islam*. Kuwait: Dar Al-Qalam.

- Surakmat, W. 1994. *Pengantar Penelitian Penelitian Ilmiah (Dasar Metode Teknik)*. Bandung: Tarsito.
- Zahrah, M. A. 1989. *Ushul al-Fiqh*. Bairut: Dar al-Fikr.
- Perry, A. L. 2020. How Culture Wars Delay Herd Immunity: Christian Nationalism and Anti-vaccine Attitudes. *SOCIUS*, 1-12.
- Ghani, A. 2015. Adh-Dharurah wa Al-Hajah dalam Riba; Studi Analisis Pemikira Dr. Wahbah Az-Zuhaili. *Jurnal Ekonomi Syari'ah Indonesia*, *JESI Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 2, 197. doi:[http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2015.5\(2\).191-218](http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2015.5(2).191-218)
- Hughes, R. 2019. *BBC Majalah*. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-48668611>
- Kesehatan, K. 2016. *Buku Kesehatan Ibu dan Anak*.
- Kompas. 2021. *Kompas*. Retrieved from <https://www.kompas.com/covid-19>
- MUI. 2016, Januari 23. *MUI* . Retrieved from MUI: <http://www.halalmui.org/images/stories/pdf/Fatwa-MUI-No.4-Tentang-Imunisasi.pdf>
- Nashrullah, N. 2010, September 17. *Republika*. Retrieved from <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/umroh-haji/10/09/17/134975-mui-hukum-vaksinasi-meningitis-wajib-bagi-calhaj>